PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	:	Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun
No. Akta/Izin	:	Berita Acara Pembentukan Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun tanggal 11 Juni 2013
Lokasi	:	Dusun Tegiri I, Tegiri II, Clapar II, Clapar III, Bibis, Soka, dan Sidowayah, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Luas	:	± 129,66 Ha
Tanggal Kegiatan	:	28 Oktober - 02 November 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

18 November 2019

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK
PAGUYUBAN HUTAN RAKYAT LESTARI (PHRL) MITRA WANA BINANGUN – KULON PROGO

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3. dan Lampiran 3.
g. Tim Audit	:	Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama	:	Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun – Kulon Progo
b. Luas dan Lokasi	:	Seluas 129,66 Ha terletak di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
c. Alamat Kantor	:	Dusun Soka, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	085292442752.
f. Pengurus/Ketua Kelompok	:	Tumiranto
g. Nomor S-VLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-673
h. Masa berlaku S-VLK	:	12 November 2019 s/d 11 November 2029

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Tanggal 28 Oktober 2019, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Informasi tentang potensi dan kendala Kelompok Hutan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pertemuan Pembukaan	29 Oktober 2019 di Desa Dusun Soka Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo	Menginformasikan hal hal terkait : - Tujuan dan sasaran audit - Standar audit - Jadwal audit - Dokumen-dokumen yang akan diverifikasi - Adanya LKS jika pada saat pertemuan penutupan ada yang tidak memenuhi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 29 Oktober s.d 01 Nopember 2019	Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo
Pertemuan Penutupan	Tanggal 02 Nopember 2019 di Desa Hargowilis	Menginformasikan hasil audit
Pengambilan Keputusan	Tanggal 12 November 2019 di kantor PT. Mutuagung Lestari	PHRL Mitra Wana Binangun memenuhi standar VLK Hutan Hak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3.

(4) Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prinsip 1		
Kriteria 1.1. Keabsahan Hak Milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh anggota PHRL Mitra Wana Binangun memiliki dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah berupa Dokumen Sertifikat Hak Milik dan Dokumen Letter C
Verifier b.	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun bukan

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan		pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Seluruh areal lahan anggota PHRL Mitra Wana Binangun memiliki peta/sketsa areal. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian peta/sketsa yang ada dengan kondisi lapangan. Seluruh areal lahan anggota PHRL Mitra Wana Binangun memiliki batas-batas yang jelas di lapangan yaitu berupa patok, jalan desa, jalan setapak, sungai, selokan, pematang/galengan, tebing/ tanggulan, tanaman pagar, dan pondasi rumah
Indikator 1.1.2. **Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.**		
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat penebangan kayu hasil budidaya oleh anggota PHRL Mitra Wana Binangun selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu periode Agustus – Oktober 2019. Seluruh kayu-kayu yang berasal dari lahan anggota memiliki dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Dokumen Nota Angkutan.
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau**		
Verifier : Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Anggota PHRL Mitra Wana Binangun tidak menebang kayu tumbuh alami. Seluruh kayu yang ada dalam areal lahan anggota PHRL Mitra Wana Binangun merupakan Kayu Hasil Budidaya

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2 **Unit usaha dalam bentuk kelompok**		
Indikator 1.2.1 **Akte atau dokumen pembentukan kelompok**		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok berupa Akta Pendirian Paguyuban Hutan Rakyat Lestari Nomor 236 Tanggal 12 Oktober 2013, oleh Theresia Pusvita Dewi, SH, Notaris di Kulon Progo. Terdapat Berita Acara Pembentukan PHRL Mitra Wana Binangun, dan Berita Acara Perubahan Jumlah Anggota.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	PHRL Mitra Wana Binangun dapat menunjukkan dokumen internal audit untuk semua anggota kelompok. Internal Audit telah mengakomodir verifier sesuai dengan standar VLK Hutan Hak yang berlaku
Kriteria 1.3 **Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal**		
Indikator 1.3.1 **Implementasi Tanda V-Legal**		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu.
Kriteria 2.1. **Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU**		
Indikator 2.1.1. **Prosedur dan implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Kriteria 2.2. **Pemenuhan hak-hak tenaga kerja**		
Indikator 2.2.1.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.2. **Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang**		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PHRL Mitra Wana Binangun tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja seluruhnya telah berumur diatas 18 tahun atau telah dewasa
Prinsip 3. **Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan**		
Kriteria 3.1 **HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)**		
Indikator 3.1.1 **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal.**		
Verifier : Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun Tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib mennyusun Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup serta dokumen SPPL Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan Atau

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup termasuk SPPL
Indikator 3.1.2 **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun Tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup serta dokumen SPPL Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup termasuk SPPL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	PHRL Mitra Wana Binangun Tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup serta dokumen SPPL Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup termasuk SPPL

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI

233.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PAGUYUBAN HUTAN RAKYAT LESTARI (PHRL) MITRA WANA BINANGUN
KABUPATEN KULON PROGO
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-673 atas nama Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan PHRL Mitra Wana Binangun tanggal 11 Juni 2013, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas ± 129,66 ha (398 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
KEDUA	:	Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 12 November 2019 sampai dengan 11 November 2029.
KETIGA	:	Selama masa berlaku sertifikat, Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
KEEMPAT	:	Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
KELIMA	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KEENAM	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Paguyuban Hutan Rakyat Lestari (PHRL) Mitra Wana Binangun.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 November 2019
LVLK PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
   u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI